



PENETAPAN

Nomor 2302/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman di Petukangan Selatan Pesanggrahan Jakarta Selatan , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2302/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 21 Juni 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Juli 1999, Penggugat dengan Tergugat pertama kali melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 527/22/VII/1999 tertanggal 2 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayoran Lama;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 2302/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) putra yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** serta seorang putri bernama **ANAK III**;
3. Bahwa karena alasan percekocokan rumah tangga dan adanya kekerasan dalam rumah tangga, pada tanggal 1 Mei 2007 perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana termaktub dalam Salinan Putusan Nomor : 171/Pdt.G/2007/PA.Cbn jo Akta Cerai Nomor : 287/AC/2007/PA/Cbn.
4. Bahwa dikarenakan permintaan dari para putra dan putri Penggugat , pada tanggal 6 Maret 2008 antara Penggugat dan Tergugat kemudian rujuk kembali dan melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 388/53/IV/2008 tertanggal 06 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pondok Gede.
5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dengan hadirnya seorang putra yang bernama Andika Putra Kurniawan, namun hadirnya orang ketiga di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Singapura akan tetapi Pengugat tidak dapat membuktikan kehadiran orang ketiga dimaksud dan Tergugat kembali melakukan hubungan dengan orang ketiga ketika kembali ke Jakarta hal mana Penggugat menemukan bukti percakapan mesra Tergugat dengan orang ketiga dimaksud di dalam komputer jinjing milik Tergugat namun bukti percakapan tersebut hancur karena percekocokan Penggugat dengan Tergugat , dan ketidakharmonisan lainnya diantaranya sebagai berikut :
 - o Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas.
 - o Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat selama 3 (tiga) bulan.
6. Bahwa terhadap hal ini Penggugat berusaha bersabar dan berusaha untuk mempertahankan biduk rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan Tergugat pun sudah memerintahkan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 2302/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21 jo Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya berdasarkan Pasal 77 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tertanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan hidup bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;
9. Bahwa akibat dari perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi untuk melanjutkan mahligai rumah tangga, karena itu sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka cukup alasan bagi Penggugat dan sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
10. Bahwa mengingat anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masih berusia dibawah 18 tahun (mummyz) dan membutuhkan nafkah dari Tergugat maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memerintahkan Tergugat agar membiayai nafkah hidup anak-anak dari Pengugat dan Tergugat hingga menikah;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 2302/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan Tergugat untuk membiayai nafkah hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat menikah;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan perkara setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat untuk dicatat dalam register;
5. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut Gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 2302/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut Gugatannya sebelum Gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2302/Pdt.G/2017/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1439 Hijriyah oleh Drs. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. dan Dr. H. Nasch Salam Suharto, Lc., LL.M. Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 2302/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Nasch Salam Suharto, Lc., LL.M.

Panitera Pengganti,

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 40.000,-
- Panggilan Rp. 600.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 681.000,-

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 2302/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)